

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis empiris. Yaitu pendekatan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini terkait tentang Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. sebagai landasan hukum dan informasi kepada publik.

B. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data Primer ini diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah dengan melakukan wawancara kepolisian yang juga menangani peredaran barang ilegal .

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan yang sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.

Sebagai sumber data sekunder yaitu :

- a. Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret;
- b. Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara atau interview kepada narasumber yaitu narasumber dari kepolisian, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang

diwawancarai adalah Kepolisian yang menangani kasus peredaran rokok ilegal. Teknik pengumpulan sekunder diperoleh melalui pendapat hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang mempelajari mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan teknik pengolahan data mulai dari memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para narasumber setelah diwawancara, kemudian data-data yang telah terkumpul disusun dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan pembahasan sehingga menghasilkan bahan untuk penyusun laporan, kemudian dilakukan analisis lanjut terhadap hasil data dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya untuk diperoleh kesimpulan sebagai pemecah masalah.

E. Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman. Selanjutnya dari hasil data pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.